

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa referensi penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai acuan penelitian. Referensi penelitian yang dipilih pun berdasarkan topik yang sama dengan penelitian ini dengan memakai variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak. Berikut beberapa uraian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan :

1. Adesina dan Uyioghosa (2016)

Adesina dan Uyioghosa meneliti tentang pengaruh dari kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil dan menengah. Variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dampak dari pengetahuan pajak dan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil dan menengah di Negara Nigeria. Sampel yang dipakai yaitu 400 responden yang diambil secara acak pada usaha kecil dan menengah di kota Benin, Edo State, Nigeria. Dari 400 kuisisioner hanya 277 yang diambil dan diteliti. Pengujian data dilakukan dengan SPSS untuk mengetahui frekuensi distribusi pada karakteristik demografi responden, juga memakai *Ordinary Least Square (OLS)* untuk analisis regresi berganda. Hasil yang diperoleh yaitu pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang besar untuk mempromosikan kepatuhan wajib pajak

daripada denda pajak. Pengetahuan pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil dan menengah. Denda pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Persamaan penelitian Adesina dengan penelitian ini adalah :

1. Variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak.
2. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan pajak.
3. Sampel yang digunakan sama yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha.
4. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda, uji validitas dan reliabilitas dan statistik deskriptif.
5. Menggunakan alat uji SPSS.
6. Pengumpulan data menggunakan kuisisioner.

Perbedaan penelitian Adesina dengan penelitian ini adalah :

1. Negara penelitian Adesina terletak di Negara Nigeria, sedangkan penelitian ini dilakukan di Indonesia.
2. Tahun penelitian dilakukan pada 2015, namun diterbitkan pada tahun 2016.
3. Metode pengambilan data yang digunakan pada penelitian Adesina yaitu *random sampling* sedangkan penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

2. Dina Fitri Septarini (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Dina bertopik tentang Kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yang dipakai adalah pengaruh pelayanan, sanksi, dan juga kesadaran sedangkan untuk variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Dina bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh dari pelayanan pajak, denda pajak, dan kesadaran membayar pajak pada kepatuhan wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 187 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Merauke dengan metode pemilihan sampel secara acak. Alat uji yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan program SPSS. Hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel memiliki koefisien parameter positif. Semua variabel independen yaitu pelayanan pajak, denda pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan penelitian Dina Fitri dengan penelitian ini adalah :

1. Variabel independen yang digunakan yaitu variabel sanksi pajak dan kesadaran pajak.
2. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan pajak.
3. Menggunakan teknik analisis regresi berganda, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.
4. Alat uji yang digunakan sama yaitu SPSS.
5. Pengumpulan data menggunakan kuisioner

Perbedaan penelitian Dina Fitri dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini tidak menggunakan variabel pelayanan seperti yang digunakan dalam penelitian Dina Fitri.
2. Berbeda sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian Dina Fitri adalah wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel yang lebih mengarah kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.
3. Tempat kota penelitian berbeda. Penelitian Dina Fitri terletak di Kota Merauke, sedangkan penelitian ini terletak di kota Sidoarjo.
4. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian Dina Fitri yaitu *random sampling* sedangkan penelitian ini yaitu *purposive sampling* dengan kriteria yang sudah ditentukan.
5. Tahun penelitian Dina Fitri dilakukan pada tahun 2015, sedangkan penelitian ini pada tahun 2016.

3. Nurlis Islamiah Kamil (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlis bertopik tentang kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yaitu kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan otoritas jasa pajak sedangkan variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari kesadaran pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak dan otoritas jasa pajak pada kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak kepada negara dapat ditingkatkan. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang berada

di Kota Jabodetabek yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dan juga Kota Bandung. Teknik pengambilan sampel dengan *accidental sampling*. Sampel yang diperoleh sebanyak 550 responden. Teknik analisis yang dipakai yaitu analisis linier berganda. Hasilnya diketahui bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini berarti bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang benar – benar baik akan mencari celah untuk menghindari kewajiban pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini menunjukkan bahwa jika sanksi pajak diterapkan secara efektif maka kepatuhan wajib pajak akan lebih tinggi. Otoritas jasa pajak juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini berarti bahwa otoritas jasa pajak yang tinggi, maka kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi.

Persamaan penelitian Nurlis dengan penelitian ini adalah :

1. Variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak.
2. Variabel dependen yaitu kepatuhan pajak.
3. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda, uji validitas dan reliabilitas, dan uji hipotesis.
4. Pengumpulan data menggunakan kuisisioner.

Perbedaan penelitian Nurlis dengan penelitian ini adalah :

1. Tidak memakai variabel otoritas pajak seperti yang digunakan dalam penelitian Nurlis.

2. Kota penelitian berbeda dengan penelitian ini. Penelitian Nurlis dilakukan di Jabodetabek dan Bandung, sedangkan penelitian ini di Kota Sidoarjo.
 3. Sampel yang digunakan berbeda pula. Pada penelitian Nurlis sampel yang digunakan yaitu wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.
 4. Tahun penelitian Nurlis dilakukan pada tahun 2015 sedangkan penelitian ini pada tahun 2016.
 5. Metode pengambilan data yang digunakan Nurlis yaitu *accidental sampling*, sedangkan penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*.
4. Nunung Nurhayati dkk (2015)
- Penelitian yang dilakukan oleh Nunung mengambil topik tentang kepatuhan wajib pajak. Variabel Independen yaitu kualitas layanan petugas pajak dan juga pengetahuan pajak, sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh kualitas layanan petugas pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. sampel penelitian yaitu 100 orang wajib pajak KPP Bojonagara Bandung yang telah diberi kuisioner. Alat uji yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan petugas pajak mempunyai

hasil yang signifikan sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan penelitian Nunung dkk dengan penelitian ini adalah :

1. Variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan pajak.
2. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan pajak.
3. Teknik analisis yang digunakan sama yaitu regresi linier berganda, uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, dan uji asumsi klasik.
4. Pengumpulan data menggunakan kuisioner

Perbedaan penelitian Nunung dkk dengan penelitian ini adalah :

1. Tidak menggunakan variabel kualitas layanan seperti yang digunakan dalam penelitian Nunung dkk.
2. Kota penelitian yang dilakukan oleh Nunung dkk dilakukan di Bojonagara Bandung, sedangkan penelitian ini di Kota Sidoarjo.
3. Sampel yang digunakan berbeda pula. Untuk penelitian Nunung dkk ini menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.
4. Tahun penelitian Nunung dkk dilakukan pada tahun 2015, sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2016.
5. Metode pengambilan data pada penelitian Nunung dkk menggunakan cara *explanatory sampling*, sedangkan penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*.

5. Tryana A.M. Tiraada (2013)

Topik penelitian yang diteliti oleh Tryana adalah tentang faktor – faktor yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen pada penelitian ini adalah kesadaran pajak, sanksi pajak dan sikap fiskus sedangkan variabel dependen yang dipakai adalah kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 30 wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di kabupaten Minahasa Selatan dengan metode pemilihan sampel secara acak. Alat uji yang dipakai adalah regresi berganda. Hasil yang ditemukan antara lain menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan juga sanksi pajak memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sikap fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap fiskus tersebut tidak mempunyai pengaruh dikarenakan wajib pajak tidak terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang diberikan fiskus.

Persamaan penelitian Tryana dengan penelitian ini adalah :

1. Variabel independen yaitu kesadaran pajak dan sanksi pajak.
2. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan pajak.
3. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.
4. Pengumpulan data menggunakan kuisioner.

Perbedaan penelitian Tryana dengan penelitian ini adalah :

1. Tidak menggunakan variabel sikap fiskus seperti yang digunakan dalam penelitian Tryana.
 2. Tempat penelitian Tryana dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan penelitian ini di Kota Sidoarjo.
 3. Sampel yang digunakan yaitu wajib pajak orang pribadi sedangkan penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.
 4. Tahun penelitian Tryana dilakukan pada tahun 2013, sedangkan penelitian ini pada tahun 2016.
 5. Metode pengambilan data yang digunakan berbeda pula. Untuk penelitian Tryana menggunakan metode *random sampling*, sedangkan penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.
5. Oktaviane Lidya Winerungan (2013)
- Oktaviane meneliti tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel Independen yaitu sosialisasi perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan, sedangkan variabel dependen yaitu Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tujuan penelitian Oktaviane adalah meneliti pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 50 responden dari populasi WPOP yang

terdaftar di Manado 93.752 dan di Bitung 40.858. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling*. Data dianalisa dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil yang diperoleh yaitu semua variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat di kedua kota tersebut terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan di masing – masing kota.

Persamaan penelitian Oktaviane dengan penelitian ini adalah :

1. Variabel independen yang digunakan yaitu sanksi pajak.
2. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan pajak.
3. Teknik analisis yang digunakan sama yaitu teknik analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.
4. Menggunakan alat uji SPSS.
5. Pengumpulan data menggunakan kuisisioner.

Perbedaan penelitian Oktaviane dengan penelitian ini adalah :

1. pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Sidoarjo.
2. Tidak menggunakan variabel sosialisasi pajak dan pelayanan fiskus seperti pada penelitian Oktaviane.
3. Sampel yang dituju berbeda. Sampel penelitian Oktaviane yaitu wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

4. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2013, sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016.
5. Metode pengambilan data yang digunakan oleh Oktaviane yaitu metode *random sampling*, sedangkan penelitian ini yaitu menggunakan metode *purposive sampling*.

2.2 Landasan Teori

Pada bagian ini akan membahas teori – teori yang terkait dengan penelitian ini:

2.2.1 *Theory of Planned Behavior*

Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara mempertimbangkan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka (Icek Ajzen, 2005:117). Dalam teori ini pula, Azjen menjelaskan perilaku dan niat seseorang didasarkan pada tiga faktor:

1. *Behavioral Beliefs*

Merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu pembangunan negara.

2. *Normative Beliefs*

Keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan. Penjelasan lain *normative belief* merupakan

kepercayaan – kepercayaan mengenai harapan – harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan – harapan tersebut. Kaitannya dengan pajak yaitu jika layanan otoritas pajak memuaskan dan sistem pajak yang efektif dan efisien maka hal tersebut akan memotivasi seorang wajib pajak untuk membayar pajaknya sehingga menimbulkan rasa percaya diri pada wajib pajak tersebut.

3. *Control Beliefs*

Merupakan keyakinan tentang keberadaan hal – hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal – hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Dalam hal pajak, seberapa kuat sanksi pajak yang diterapkan dalam mendukung wajib pajak untuk taat pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 *Atribution Theory*

Teori atribusi dalam buku psikologi (Carole dan Carol, 2008:293) adalah teori yang mengatakan bahwa seseorang termotivasi untuk menjelaskan perilaku mereka sendiri dan orang lain berdasarkan situasi atau disposisi. Teori ini terbagi dalam dua kategori yaitu situasional dan disposisi. Atribusi situasional yaitu identifikasi penyebab munculnya perilaku tersebut berasal dari lingkungan atau situasi. Sedangkan atribusi disposisional yaitu identifikasi penyebab suatu

tindakan berasal dari dalam diri sendiri, seperti sifat atau motif pribadi. Perilaku manusia dipengaruhi salah satunya oleh faktor eksternal atau situasional. Kesiapan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu salah satunya karena persepsi mereka tentang bagaimana pajak menurut penilaian mereka. Contohnya adalah Pelayanan pajak. Pelayanan pajak yang memuaskan merupakan faktor eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika layanan yang diberikan baik maka wajib pajak merasa diberi kemudahan, senang dan puas. Sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan perasaan senang dan sukarela.

2.2.3 *Social Learning Theory*

Berdasarkan teori ini menurut buku Perilaku Organisasi (Stephen dan Timothy, 2008:74) mempunyai pengertian yaitu seseorang dapat juga belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada individu lain dan hanya dengan diberi tahu mengenai sesuatu seperti belajar dari pengalaman langsung. Inti dari teori ini adalah manusia dapat belajar pengamatan maupun pengalaman langsung. Stephen menjelaskan bahwa ada empat (4) dalam teori pembelajaran sosial yaitu: proses perhatian, proses penyimpanan, proses reproduksi motor dan proses penegasan. Proses perhatian yaitu suatu proses dimana seseorang belajar melalui orang lain dan memberi perhatian kepada orang lain. Proses penyimpanan yaitu proses mengingat pembelajaran yang mungkin sudah tidak lagi tersedia. Proses reproduksi motor. Kemudian proses penegasan yaitu mengubah pembelajaran tersebut ke dalam sebuah tindakan.

Teori pembelajaran sosial dalam kaitannya dengan pajak adalah seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila wajib pajak mengetahui dan percaya dalam hal ini berdasarkan observasi dan pengalaman bahwa pajak yang mereka bayarkan memberi dampak yang positif dan berkontribusi dalam pembangunan di wilayah mereka. Terkait juga dengan sistem perpajakan yang baik ataupun layanan yang mudah maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Proses penguatan dalam teori ini dengan pajak adalah dimana seorang wajib pajak akan diberikan *punishment* atau hukuman untuk berperilaku sesuai dengan pembelajaran sebelumnya.

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ini terdiri dari kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal meliputi mengisi SPT dengan benar, membayar dan melaporkan kewajiban pajak tepat waktu ; sedangkan kepatuhan material yaitu meliputi menghitung, membayar, dan melaporkan dengan benar jumlah pajak terutang termasuk pajak atas penghasilan tambahan yang diterima di luar pekerjaan utama. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 pasal 2 menjelaskan tentang persyaratan dan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu yaitu :

1. Tepat waktu penyampaian SPT dalam tiga tahun terakhir
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut.

3. SPT Masa yang terlambat seperti yang telah dimaksud telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa pajak yang berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayara pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut – turut.
6. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir.

Definisi kepatuhan pajak yang sesuai menurut Timbul dan Imam (2012:85) adalah kepatuhan sukarela atau *voluntary tax compliance*. Kepatuhan sukarela adalah mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak sebelumnya. Definisi kepatuhan menurut Tryana (2013) adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kepatuhan pada peraturan pajak ini dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar pajak untuk negara yang dilakukan secara sukarela.

Indikator kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari (Timbul dan Imam, 2012:103)

1. Aspek ketepatan waktu yaitu presentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aspek *income* atau penghasilan WP yaitu kesediaan membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku
3. Aspek *law enforcement* (penerapan sanksi), yaitu pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebelum jatuh tempo

2.2.5 Pengetahuan Perpajakan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dalam menopang pembangunan pembiayaan negara. Pajak juga merupakan suatu bentuk transfer pendapatan dari sektor warga negara kepada negara dengan ketentuan yang dibuat berdasarkan Undang – Undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk kepentingan negara (Timbul dan Imam, 2012:11). Sebelum pajak dipungutkan kepada warga negara perlu adanya rumusan dengan benar siapa subjek pajaknya dan apa objeknya. Dalam perspektif sistem pemungutan *self assessment*, wajib pajak sendiri diberikan kepercayaan penuh dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor pajaknya. Dari kepercayaan inilah wajib pajak dituntut untuk patuh pada pajak dan hal ini mengharuskan wajib pajak untuk paham dan mengetahui bagaimana sistem pajak yang berlaku, ketentuan pajak yang berlaku, manfaat pajak dan lain sebagainya.

Tanpa adanya pengetahuan yang diketahui, wajib pajak bisa enggan dalam memenuhi kewajibannya. Bila pengetahuan sudah dimiliki, wajib pajak bisa mengerti akan pentingnya membayar pajak dan juga manfaat yang dirasakannya baik langsung maupun tidak langsung. Dengan pengetahuan yang baik, tingkat korupsi mungkin bisa diminimalkan dan secara bersamaan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang peraturan pajak akan memiliki dampak positif pada kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Nunung, 2015).

Seorang wajib pajak bisa dikatakan mengerti akan pengetahuan pajak selain dia menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri pajak terutangnya dapat dilihat dari kepemilikan NPWP, hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, pengetahuan akan sanksi pajak, PTKP, PKP dan tarif pajak, wajib pajak memahami perpajakan melalui sosialisasi dan juga training yang mereka ikuti (Siti Nurlaela, 2013)

2.2.6 Kesadaran Pajak

Kesadaran berasal dari pikiran kita yang sadar. Pikiran sadar adalah bagian pikiran manusia yang penggunaannya kita sadari. Oleh karena kita sadari, kita bisa mengontrolnya untuk melakukan sesuai dengan kehendak kita atau tidak. Pikiran sadar sendiri memiliki lima fungsi bagi diri manusia (Saiful Anam, 2011:3) :

1. Analitis

Fungsi pikiran sadar yang pertama adalah fungsi analitis yang berarti pikiran sadar manusia berfungsi untuk mengenali masalah dan bertugas untuk membuat solusi terhadap masalah tersebut.

2. Rasional

Fungsi rasional bertugas memberikan alasan mengapa kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

3. *Will Power*

Will Power didefinisikan sebagai keinginan yang meluap sesaat dan hilang dalam sekejap juga. *Will Power* juga bisa kita asumsikan sebagai *mood* atau suasana hati yang aktif tetapi hanya berlangsung sebentar saja atau dalam jangka pendek.

4. Ingatan Sementara

Pikiran sementara artinya pikiran sadar manusia hanya mempertahankan informasi dan ingatan yang cenderung penting untuk kehidupan saat ini.

5. Area Kritik

Area kritik berfungsi untuk menyaring informasi dari luar sebelum akhirnya diputuskan untuk diterima atau ditolak secara utuh.

Menurut Tryana (2013) ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Dirjen Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak antara lain :

1. Melakukan Sosialisasi

Kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka untuk menumbuhkan kesadaran tersebut diperlukan sosialisasi untuk menanamkan pengetahuan dan pengertian tentang pajak yang bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri.

2. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban pajak dan meingkatkan mutu pelayanan

Pelayanan yang diberikan harus memuaskan wajib pajak, jika tidak beres atau kurang memuaskan maka akan membuat wajib pajak enggan dalam membayar pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Meningkatkan Citra *Good Governance*

Meningkatkan citra *Good Governance* dapat menimbulkan rasa saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak. jika rasa saling percaya sudah terjalin maka pemenuhan pembayaran pajak bukanlah menjadi kewajiban tetapi menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan.

4. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan

Diharapkan dapat mendorong individu untuk mempunyai pola pikir yang positif dan mampu mendorong melaksanakan kewajiban membayar pajak.

5. *Law Enforcement*

Dengan penegakan hukum yang benar akan memberikan efek pencegahan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pajak.

6. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak

Banyak sekali kasus – kasus korupsi didalam perpajakan yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pajak menurun. Untuk itu perlu tindakan penjelasan yang lebih lanjut kepada masyarakat yang berpikiran negatif terhadap pajak.

7. Merealisasikan program sensus perpajakan nasional

Merealisasikan program sensus nasional dapat menjangkau potensi pajak yang belum tergal. Dengan program ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah pajak dan dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian.

Definisi kesadaran pajak menurut Nurlis (2015) adalah elemen manusia untuk mengerti akan realita dan bagaimana reaksi atau respon dari realita tersebut. Kesadaran wajib pajak akan pajak menunjukkan bahwa mereka mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dan tidak ada dorongan. Namun kesadaran ini sering menjadi kendala karena banyak wajib pajak tidak mengetahui bukti konkrit dari pembayaran pajak yang telah mereka lakukan. Beberapa indikator untuk menjelaskan seseorang mempunyai kesadaran pajak yaitu penilaian wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak tentang peranan pajak bagi negara, dan karakteristik wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

2.2.7 Sanksi Pajak

Secara garis besar sanksi dibagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Muqodim, 1993:97). Sanksi administrasi adalah sanksi yang

dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan tidak sebagaimana mestinya. Sanksi administrasi ini dapat berupa bunga, kenaikan dan denda administrasi. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan benteng hukum agar norma perpajakan dipatuhi. Terdapat tiga macam sanksi pidana :

1. Denda Pidana

Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap wajib pajak maupun pejabat dan pihak ketiga yang melakukan tindak pidana pajak. Denda pidana ini digolongkan menjadi tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini hanya dikenakan pada tindak pidana pajak yang tergolong pelanggaran. Pidana kurungan biasanya merupakan pengganti dari denda pidana.

3. Pidana Penjara

Pidana penjara dikenakan pada tindak pidana pajak yang tergolong kejahatan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pejabat

Ketentuan pajak dalam undang – undang perpajakan nomor dua puluh delapan (28) tahun 2007 pasal tiga (3) ayat tiga (3) menjelaskan bahwa batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah :

- a. Untuk SPT Masa, paling lama dua puluh hari (20) setelah akhir masa pajak

- b. Untuk SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama tiga (3) bulan setelah akhir tahun pajak
- c. Untuk SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama empat (4) bulan setelah akhir tahun pajak

Pembayaran atau penyetoran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu (1) bulan. Dengan adanya sanksi – sanksi tersebut diharapkan adanya kesadaran dari wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Indikator dalam sanksi pajak ini dapat diukur dari persepsi wajib pajak terhadap berat ringannya aturan sanksi yang diterapkan, keadilan dan efektivitas penerapan sanksi pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak

Menurut Nurlis Islamiah (2015) bila pengetahuan akan pajak seseorang ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Wajib pajak yang memahami hak dan kewajiban maka wajib pajak tersebut akan mengetahui kewajiban – kewajiban apa saja yang harus dilakukan seorang wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan akan pajak yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Adesina dan Uyioghosa (2016) dimana hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di negara Nigeria.

2.3.2 Pengaruh kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak


Sangat diharapkan seorang wajib pajak mempunyai kesadaran yang tinggi karena jika semakin tinggi kesadaran pajak seseorang maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang tersebut. Bila seseorang menunda untuk melakukan pembayaran pajak maka akan ada sanksi – sanksi yang akan di berlakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Dina (2015) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Ini berarti semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga didukung oleh penelitian dari Nurlis (2015), Tryana (2015), dan Dina Fitri (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak

Sanksi pajak akan dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan sanksi pidana merupakan

siksaan atau penderitaan dan benteng hukum agar norma perpajakan dipatuhi. Diharapkan dengan adanya peraturan sanksi – sanksi yang diterapkan tersebut dapat membuat wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajibannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dina (2015) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Artinya semakin berat dan efektif sanksi pajak yang diterapkan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi yang dikenakan maka semakin tinggi pula kepatuhan pajak. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Tryana (2015) dan Nurlis (2015) bahwa sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian – uraian teori diatas maka dapat disimpulkan kerangka pemikiran berikut ini :



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. H2 : Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. H3 :Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

